



**TIM SELEKSI JAWA TENGAH 3
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
PERIODE 2018 - 2023**

PENGUMUMAN

Nomor : 01/PP.06-Pu/33/Tim-Sel/Jtg3/VI/2018

TENTANG

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA, KABUPATEN SRAGEN, KABUPATEN SUKOHARJO,
KABUPATEN BOYOLALI, KABUPATEN WONOGIRI DAN KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018 - 2023**

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Tim Seleksi Jawa Tengah 3 Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota membuka pendaftaran Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2018-2023;
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018, untuk menjadi Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
 - f. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan atas atau sederajat;
 - g. Berdomisili di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - h. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;